



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG
KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan nilai-nilai dasar dalam pengembangan potensi Aparatur Sipil Negara yang mencakup konsep keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia, perlu adanya pertimbangan objektif yang berdasarkan kompetensi dan hasil kerja melalui jalur karier yang transparan dan terstruktur;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan jalur karier yang transparan dan terstruktur, komite talenta ASN berperan penting dalam menciptakan struktur yang mendukung kesetaraan, kolaborasi, dan keberagaman dalam organisasi sehingga menciptakan lingkungan kerja kolaborasi yang positif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komite Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia mencakup konsep keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Ev

- 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1193);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Komite Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Talenta ASN sebagaimana dimaksud pada Diktun KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- 1. melakukan verifikasi pemeringkatan kinerja tahunan Pegawai ASN dan tingkatan potensial Pegawai ASN;
 - 2. menetapkan kotak manajemen talenta Pegawai ASN untuk seluruh jenjang jabatan;
 - 3. merekomendasikan Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan untuk masuk dalam kelompok rencana suksesi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - 4. merekomendasikan rencana penempatan talenta PNS, rencana pengembangan talenta PNS, dan rencana akuisisi talenta ASN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - 5. merekomendasikan hasil evaluasi pelaksanaan penempatan talenta PNS, rencana pengembangan talenta PNS, dan rencana akuisisi talenta ASN; dan
 - 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Talenta ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN	
DAN PENGEMBANGAN SDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

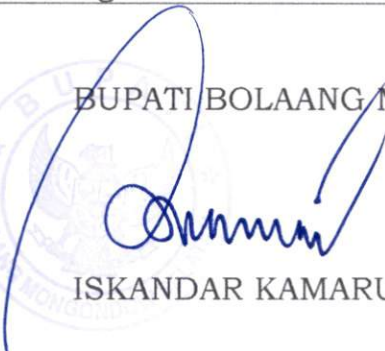
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG
KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	JABATAN DALAM KOMITE
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	Ketua Komite merangkap Anggota
2	Asisten Administrasi Umum	Anggota
3	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Inspektur Daerah	Anggota
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Anggota

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU